

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Salah satu kebutuhan yang paling penting bagi manusia selain makan dan minum adalah kebutuhan kepada benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani.

Kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat dan beragam salah satunya adalah kebutuhan yang bersumber dari hasil bumi. Hampir semua kebutuhan kita sehari-hari diperoleh dari bumi. Mulai dari perhiasan, perlengkapan rumah tangga, alat transportasi hingga ke bahan energinya, seperti minyak dan gas bumi serta batubara.<sup>1</sup>

Salah satu cara untuk mendapatkan kebutuhan yang bersumber dari bumi adalah dengan proses pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air, Hasil kegiatan ini antara

---

<sup>1</sup> Djauhari Noor, *Pengantar geologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 1.

lain minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.<sup>2</sup>

Karena besarnya potensi ekonomi yang terdapat dalam barang tambang, maka eksploitasi terhadap produk tersebut dilakukan terus-menerus dan seringkali mengabaikan faktor lingkungan. Eksploitasi barang tambang menyebabkan hutan gundul, tanah kering, terbentuk kawah-kawah buatan, berpotensi menyebabkan erosi bagi lingkungan sekitar, pencemaran air, punahnya satwa tertentu dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara efisien dan memikirkan hak generasi mendatang untuk menikmati seperti apa yang kita nikmati sekarang.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Dengan tujuan terciptanya wilayah pertambangan yang secara terpadu memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan

---

<sup>2</sup> (On-Line), Tersedia di <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/10> (12 April 2017)

<sup>3</sup> Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Salemba Teknik, 2014), hlm. 39.

<sup>4</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

lingkungan maka Didalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara pada pasal 39 ayat (2) huruf j menjelaskan bahwa kepada setiap pemegang izin usaha pertambangan (selanjutnya disebut IUP) operasi produksi wajib memuat sekurang-kurangnya kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup salah satunya dengan melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang. hal ini juga kembali dipertegas pada pasal 96 huruf c yang mensyaratkan bahwa dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan izin usaha pertambangan khusus (selanjutnya disebut IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini Indonesia sebagai salah satu Negara dengan hasil tambang yang melimpah belum bisa memberikan sanksi yang konkret dan tegas kepada para pemilik usaha di bidang pertambangan yang belum menjalankan kaidah-kaidah pertambangan secara sempurna, dalam hal ini kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Sanksi yang tegas dan konkret diharapkan mampu membuat setiap pemilik usaha di bidang pertambangan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup setelah untuk beberapa waktu lahan tersebut dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.

Reklamasi menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang

tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang mempunyai banyak aktivitas didalam lingkungan, berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan ekosistem. Hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku kehidupan manusia salah satunya juga bertujuan untuk mencegah kerusakan pada ekosistem yang berdampak pada keberlanjutan kehidupan semua makhluk hidup. Besarnya potensi hasil alam Indonesia khususnya dalam kegiatan pertambangan tidak boleh berfokus hanya pada keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup untuk waktu mendatang.

Sifat usaha pertambangan khususnya pertambangan terbuka (*open pit mining*)<sup>5</sup>, selalu mengubah bentang alam sehingga memengaruhi ekosistem, yang dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. dengan citra seperti ini, usaha pertambangan cenderung ditolak oleh masyarakat lokal. Citra ini

---

<sup>5</sup> Dalam teknik pertambangan dikenal adanya sistem *open pit mining*, yaitu dimana segala kegiatan atau aktivitas penambangan dilakukan di atas atau relatif dekat permukaan bumi dan tempat kerja berhubungan langsung dengan dunia luar.

diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa izin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada laporan wahana lingkungan hidup (WALHI) yang salah satu kasusnya terdapat di provinsi Bangka Belitung bahwa Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang yaitu PT Timah pada 2010 tidak mencapai target. Hanya sekitar 12,58% penanaman pohon di lahan bekas tambang. Pihak WALHI mengatakan bahwa Perusahaan tambang khususnya PT Timah gagal mereklamasi lahan-lahan bekas tambang tersebut, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan menimbulkan berbagai penyakit kepada masyarakat di sekitar lahan bekas tambang tersebut. Akibat tidak dilakukan penataan, lahan tersebut banyak tergerus air dan erosi terjadi di sebagian besar lahan milik masyarakat karena tidak dibuatnya saluran pengendali erosi dan saluran pengendali air.<sup>7</sup>

Pada lahan bekas tambang ditemukan gundukan tanah galian yang tidak diratakan sehingga mempersulit aksesibilitas pemeliharaan, pengawasan dan kualitas kesehatan tanaman semakin buruk. Menurut salah satu Organisasi yang berfokus pada isu lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), kegagalan reklamasi tidak hanya dikarenakan kehadiran penambang timah konvensional, tetapi kegagalan ini telah menjadi permasalahan klasik karena kurangnya

---

<sup>6</sup> Arif Zulkifli, *Op.Cit.* hlm. 41.

<sup>7</sup> Aprionis, Walhi: Reklamasi bekas tambang di Babel gagal, Tersedia di <http://www.antarabengkulu.com/berita/20721/walhi--reklamasi-bekas-tambang-di-babel-gagal> (26 September 2016).

pengawasan dan tindakan dari pemerintah daerah kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada lingkungan dan masyarakat.

Pada 2007 tercatat reklamasi yang seharusnya dilakukan 19.207,15 hektare, namun yang terealisasi hanya seluas 8.662,20 hektare atau 45,10 persen, sehingga lahan yang belum direklamasi mencapai 10.544,95 hektare. Persoalan reklamasi lahan bekas tambang ini masih berlangsung sampai sekarang, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pengusaha untuk menanam di lahan bekas tambang tersebut dan pemerintah yang lalai dalam mengawasi kebijakan mengenai reklamasi ini.<sup>8</sup>

Permasalahan reklamasi dan pascatambang pada lahan bekas tambang ini harus segera dengan serius diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat, khususnya Pemerintah. Karena kerugian Negara yang telah maupun yang berpotensi dialami tidak bisa terus menerus dibiarkan. Bukan hanya kerugian ekonomi yang telah diderita tetapi kerugian ekologi juga harus segera diselesaikan dan diperbaiki karena lingkungan hidup adalah aspek penting dalam kehidupan yang bersinggungan langsung dengan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Indonesia yang melimpah dengan kekayaan alamnya dibidang pertambangan tetap belum dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya mereka yang berada di wilayah sekitar area pertambangan.

---

<sup>8</sup> Loc.Cit

Masyarakat sekitar yang wilayahnya telah diambil alih untuk dikelola oleh pihak swasta melalui izin pertambangan tidak lagi dapat melakukan pertambangan konvensional sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu. Kini masyarakat juga harus menerima dampak lingkungan dan sosiologis dengan tidak dilakukannya kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh para pelaku usaha yang telah menyelesaikan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN BEKAS TAMBANG YANG BERIMPLIKASI KEPADA LINGKUNGAN HIDUP”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana Kepastian Hukum Sanksi Administratif pada lahan bekas tambang akibat tidak dilaksanakannya kewajiban reklamasi dan pascatambang?
- 2) Bagaimana Sanksi Kerusakan Lingkungan Hidup akibat tidak dilaksanakannya Reklamasi dan Pascatambang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap sanksi administratif akibat tidak dilakukannya reklamasi dan pascatambang
- 2) Untuk mengetahui sanksi kerusakan lingkungan hidup akibat tidak dilaksanakannya reklamasi dan pascatambang dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat bermanfaat untuk penulis secara khusus dan kepada pembaca secara umum guna menambah dan mengembangkan pengetahuan di bidang hukum.
- 2) Penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu dalam hal kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan usaha pertambangan khususnya tanggung jawab kegiatan reklamasi dan pascatambang pada lahan bekas tambang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan intelektual untuk pihak-pihak yang mempunyai semangat

untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan bijaksana agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

### 1.5. Definisi Operasional

1. Perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>9</sup>
2. Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>10</sup>
3. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.<sup>11</sup>
4. Lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan.<sup>12</sup>
5. Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sesudah dipegang, diinjak, dilalui dan sebagainya).<sup>13</sup>
6. Tambang adalah lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batubara dan sebagainya).<sup>14</sup>
7. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>15</sup>
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

memengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>16</sup>

## **1.6. Teori dan Konsep**

Teori dan konsep yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

Pemikiran dan gagasan Gustav Radbruch (1878-1949) seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yang sangat berpengaruh di dunia hukum menjelaskan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Digital

dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>17</sup>

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>18</sup>. Pendekatan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.<sup>19</sup>

Adapun data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum yang berupa berbagai literatur yang dikelompokkan kedalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan II )*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994), hlm. 42-45.

<sup>18</sup> Mukti Fajar&Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif&empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 185

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 157-158

### **1.7.1. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

### **1.7.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>21</sup>

## **1.8. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini hasil analisa menghasilkan analisis data yang bersifat preskriptif analisis yaitu sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 13.

<sup>22</sup> Opcit, hlm.184.

## **1.9. Sistematika Penelitian**

Agar skripsi dapat tersusun secara sistematis maka didalam penyusunannya penulis membaginya kedalam lima bab yang setiap bab didalamnya memiliki sub bab dan sub-sub bab. Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1                   PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep, metode penelitian, analisis bahan hukum dan sistematika penelitian.

### **BAB II                   TINJAUAN UMUM KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN REKLAMASI**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pengertian pertambangan mineral dan batubara, sejarah pertambangan mineral dan batubara, tahap-tahap pertambangan, pengertian reklamasi, jenis reklamasi dan tahap-tahap reklamasi.

### **BAB III                HUKUM   LINGKUNGAN   KEPIDANAAN   DI INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang sejarah hukum lingkungan di Indonesia, hukum lingkungan kepidanaan dan objek lingkungan hidup.

**BAB IV ANALISA PERBANDINGAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DALAM UNDANG-UNDANG MINERAL DAN  
BATUBARA DAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUKANG HIDUP**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisa perbandingan sanksi administratif pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sanksi pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan berdasarkan bab dan sub-sub bab yang telah diuraikan pada bab sebelumnya beserta dengan saran-saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.